

RANCANGAN STATUTA

STMIK TRIGUNA UTAMA



YAYASAN SAFIN BINA BANGSA

Desa Mojoagung RT 001.RW 001, Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati Jawa Tengah

2020

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Triguna Utama harus mampu berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu berperan aktif baik dalam kegiatan pembangunan nasional maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Agar Tridharma Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan harapan diatas, maka perlunya tata kelola yang baik dalam menjalankan STMIK Triguna Utama. Tata kelola tersebut tentunya harus dituangkan dalam bentuk Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Dimana Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi.

Dengan ditetapkannya Statuta STMIK Triguna Utama oleh Yayasan Safin Bina Bangsa, diharapkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di lingkungan STMIK Triguna Utama dapat berjalan secara tertib dan terstruktur.

Pati, 28 Desember 2020
Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa,



Risa Candra Febriantoro, SE.

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB III	JATI DIRI SEKOLAH TINGGI
BAB IV	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB V	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTOMI KEILMUAN
BAB VI	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
BAB VII	SUSUNAN ORGANISASI
BAB VIII	MAHASISWA DAN ALUMNI
BAB IX	PENJAMINAN MUTU
BAB X	KODE ETIK
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA
BAB XII	PEMBIAYAAN
BAB XIII	PENGAWASAN
BAB XIV	KERJASAMA
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Triguna Utama yang berkedudukan di Kabupaten Pati Jawa Tengah.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau yang disingkat STMIK Triguna Utama yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana.
7. Statuta STMIK Triguna Utama adalah pedoman dasar yang menyelenggarakan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk mencerdaskan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan STMIK Triguna Utama, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STMIK Triguna Utama.

8. Yayasan adalah, Yayasan Safin Bina Bangsa yaitu badan hukum penyelenggara STMIK Triguna Utama.
9. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa.
10. Peraturan Sekolah Tinggi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi untuk menjalankan Statuta, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.
11. Peraturan Ketua adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua untuk menjalankan peraturan Sekolah Tinggi.
12. Dewan Penyantun adalah Dewan konsultatif yang beranggotakan dari tokoh masyarakat yang membantu pengembangan, kemajuan dan ikut serta membina dan memecahkan permasalahan.
13. Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab STMIK Triguna Utama.
14. Pembantu Ketua adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Yayasan yang diberi tugas membantu Ketua dan dianggap sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi.
15. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STMIK Triguna Utama.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa yang berada di lingkungan STMIK Triguna Utama.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Triguna Utama.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
20. Ketua Program Studi adalah Dosen Tetap Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Program Studi.

21. Pusat adalah unit-unit yang fokus pada kegiatan penunjang dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi,
22. Kepala Bagian adalah unit penunjang kegiatan administrasi akademik untuk mendukung kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
23. Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
24. Alumni adalah mahasiswa yang telah tamat di STMIK Triguna Utama.
25. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
26. Kebebasan mimbar akademik adalah merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki Otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
27. Otonomi keilmuan adalah merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
28. Tridharma Perguruan Tinggi adalah suatu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
30. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan pekerjaan diberbagai sector.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama adalah Menjadi Sekolah Tinggi Nasional yang berada di daerah yang memiliki keunggulan/daya saing baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional”.
- (2) Adapun misi dari Sekolah Tinggi :
- a. menyelenggarakan dan memastikan secara terus menerus pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul/kompetitif.
 - b. menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang rapi, mudah dipahami dan dijalankan untuk mendukung lancarnya operasi perguruan tinggi, keterbukaan dan akuntabilitas perguruan tinggi.
 - c. menyelenggarakan program kemahasiswaan yang meningkatkan "kesejahteraan" mahasiswa, baik secara intelektual, spiritual dan sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2) Sekolah Tinggi mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. menghasilkan lulusan Sarjana yang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu dalam bidangnya baik secara konseptual maupun praktis aplikatif.
 - b. menghasilkan lulusan Sarjana yang mempunyai kegelian mengamati fenomena-fenomena di masyarakat dan mampu menawarkan inovasi solutif bagi masyarakat.
 - c. menghasilkan lulusan sarjana yang mampu mandiri, bekerja keras dan memiliki jiwa kewirausahaan.

BAB III

JATI DIRI SEKOLAH TINGGI

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Yayasan Safin Bina Bangsa.
- (2) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama, berkedudukan di Desa Mojoagung, RT 001, RW 001, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Jawa Tengah.
- (3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama didirikan berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 48/D/O/2003 tanggal 07 Mei 200.

Pasal 4

Azas, Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Tugas pokok Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama menyelenggarakan pendidikan professional, yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat (2) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer Triguna Utama;
 - b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika, melakukan hubungan dengan lingkungan dan memberikan pelayanan administratif.

Pasal 5

Lambang, Bendera, dan Busana Akademik

- (1) Sekolah Tinggi memiliki lambang yang terwujud sebagai lambang pendidikan.
- (2) Sekolah Tinggi memiliki busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Busana akademik Sekolah Tinggi dikenakan pada saat upacara akademik.

BAB IV

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang Teknologi Informatika dan Sistem Informasi.
- (3) Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (4) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 7

Program Pendidikan

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (3) Program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (1) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Pasal 8

Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 9

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Sekolah Tinggi.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 10

Standar Kompetensi Lulusan

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 11

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Pasal 12

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.

- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Standar Isi Pembelajaran

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 15

Standar Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud ayat (1)
 - a. Karakteristik proses pembelajaran
 - b. Perencanaan proses pembelajaran
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran dan
 - d. Beban belajar mahasiswa

Pasal 16

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;

- f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 20

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan tinggi

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 22

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit
- (2) Sekolah Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Sekolah Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran diluar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sekolah Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Sekolah Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran diluar Perguruan Tinggi

Pasal 24

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 25

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.

- (2) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 26

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 28

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 29

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 31

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah dan gelar bagi lulusan program sarjana.

Pasal 33

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 34

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10

Pasal 35

- (1) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (2) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (4) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 36

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. kegiatan penunjang.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 39

Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 40

(1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit terdiri atas:

- a. perabot;
- b. peralatan pendidikan;
- c. media pendidikan;
- d. buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. instrumentasi eksperimen;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana berkesenian;
- i. sarana fasilitas umum;
- j. bahan habis pakai; dan
- k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

(3) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;

- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
- i. ruang Dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum.

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

- a. jalan;
- b. air;
- c. listrik;
- d. jaringan komunikasi suara; dan
- e. data.

Pasal 41

- (1) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 42

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperluk

- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 43

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Standar Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat program Studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 45

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi
 - f. dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;

- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 46

Standar Pembiayaan Pembelajaran

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 47

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;

- c. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 48

- (1) Badan penyelenggara wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 49

Standar Hasil Penelitian

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Pasal 50

Standar Isi Penelitian

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Pasal 51

Standar Proses Penelitian

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pasal 52

Standar Penilaian Penelitian

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Pasal 53

Standar Peneliti

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pasal 54

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 55

Standar Pengelolaan Penelitian

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 56

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib:
- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 57

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
- a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 58

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Pasal 59

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;

- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 60

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pasal 61

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pasal 62

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 63

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pasal 64

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 65

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 66

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib:
- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 67

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 68

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 70

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi adalah pendidikan akademik program sarjana dengan program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
- (2) Jenis gelar akademik, sebutan singkatan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan diberikan tanda bukti kelulusan berupa Ijazah.
- (4) Bentuk format ijazah serta pengesahannya sebagai tanda bukti kelulusan diatur oleh Sekolah Tinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Semua mahasiswa yang telah menyelesaikan studi diwisuda dalam suatu upacara yang diatur oleh Sekolah Tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Waktu dan tatacara wisuda diatur oleh Sekolah Tinggi dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 74

- (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap Pembangunan Sekolah Tinggi.
- (2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Tatacara upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Yayasan

Pasal 75

Yayasan Safin Bina Bangsa sebagai badan hukum penyelenggara Sekolah Tinggi, didirikan pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan akta Nomor 36 dengan Notaris Rekowarno, SH., Sp.N., MH., Pengesahan Akta Notaris berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0016184.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Safin Bina Bangsa. Pada tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 8 dengan Notaris Rekowarno, SH., Sp.N., MH., dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Safin Bina Bangsa. Pengesahan Akta Notaris berdasarkan keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000685.AH.01.05 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Safin Bina Bangsa.

Pasal 76

Yayasan Safin Bina Bangsa mempunyai susunan pengurus :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pasal 77

(1) Yayasan mempunyai tugas menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Yayasan mempunyai fungsi :

- b. Menetapkan kebijakan lembaga dan Statuta Sekolah Tinggi;
- c. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Dirjen Dikti;
- d. Menetapkan Ketua Sekolah Tinggi atas usulan Senat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menerima dan mengesahkan usulan dari Sekolah Tinggi menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana prasarana;
- f. Menetapkan dan mengangkat tenaga Dosen Tetap, tenaga administrasi, serta tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi;
- g. Menetapkan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul Ketua Sekolah Tinggi;
- h. Menetapkan pengaturan keuangan dan gaji dengan memperhatikan usul Ketua Sekolah Tinggi.

(3) Pimpinan Pengurus dan Anggota Badan Penyelenggara Yayasan tidak dibenarkan menjadi Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 78

Badan Pelaksana Harian

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab pada Yayasan.
- (2) Badan Pelaksana harian (BPH) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas sehari-hari Yayasan;
 - b. Membina Sekolah Tinggi demi lancarnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Badan Pengurus Harian (BPH) tidak dibenarkan menjadi Ketua Sekolah Tinggi

Bagian Kedua

Sekolah Tinggi

Pasal 79

Organisasi Sekolah Tinggi tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sekolah Tinggi;
- b. Senat Sekolah Tinggi;
- c. Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Teknis;
- e. Dewan Penyantun.

Pasal 80

Pimpinan Sekolah Tinggi

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 79 huruf a adalah Ketua, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu para Pembantu Ketua.
- (2) Ketua memimpin pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Sekolah Tinggi berpedoman pada Statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketua mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Yayasan.

Pasal 81

Tugas dan Wewenang Ketua Sekolah Tinggi

Tugas dan wewenang Ketua Sekolah Tinggi :

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungan dengan lingkungan;
- b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- c. Ketua Sekolah Tinggi wajib melaksanakan tugas penuh dan menyediakan sebagian waktu kerjanya untuk pengembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi;
- d. Ketua Sekolah Tinggi tidak boleh merangkap jabatan pada Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi atau pendidikan tinggi lainnya;
- e. Semua usulan Ketua Sekolah Tinggi kepada Ketua Yayasan melalui Ketua Badan Pelaksana Harian;
- f. Ketua Sekolah Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- g. Masa jabatan Ketua Sekolah Tinggi 4 (empat) tahun dan dapat menjabat 2 (periode) berurutan, dapat dipilih kembali setelah berselang satu kali jabatan;
- h. Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengusulkan calon Pembantu Ketua, Kepala Program Studi, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Bagian/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- j. mengusulkan kepada Yayasan pemberhentian Pembantu Ketua, Kepala Program Studi, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Bagian/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- k. Menyusun struktur organisasi, mengusulkan dan/atau mengangkat atau memberhentikan pejabat struktural lainnya di bawah Ketua untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Yayasan;

- I. Menerima, membina, mengembangkan atau mengusulkan pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pembantu Ketua

- (1) Pembantu Ketua terdiri atas
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum;
 - c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pembantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Ketua Pembantu Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Masa jabatan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi adalah 4 (empat) tahun dan dapat menjabat 2 (dua) periode berurutan untuk bidang yang sama dan dapat dipilih kembali setelah berselang satu kali jabatan.
- (6) Pembantu Ketua Sekolah Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi.
- (7) Pembantu Ketua tidak boleh merangkap jabatan pada Universitas, Sekolah Tinggi, akademi atau lembaga pendidikan lain.
- (8) Pengangkatan Pembantu Ketua wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

Senat Sekolah Tinggi

- (1) Senat Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (3) Unsur lain yang dimaksud adalah paling tidak pendiri/pemrakarsa sebagai representasi nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (5) Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah Tinggi, dan tata kerja Senat Sekolah Tinggi termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Sekolah Tinggi ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 84

Tugas Pokok Senat Sekolah Tinggi

- (1) Memberikan pertimbangan dan saran dalam kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi.
- (2) Memberikan pertimbangan dan saran dalam kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- (3) Memberikan pertimbangan dan saran mengenai norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Memberikan pertimbangan dan saran mengenai pertanggung jawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (5) Memberikan pertimbangan dan saran mengenai peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi.

- (6) Memberikan pertimbangan dan saran kepada penyelenggara Sekolah Tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas Lektor.

Pasal 85

Unsur Pelaksana Akademik

- (1) Pelaksana akademik terdiri dari :
- a. Program Studi;
 - b. Pusat Penelitian;
 - c. Pusat Pengabdian Pada Masyarakat;
 - d. Kelompok Dosen;
 - e. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - f. Administrasi Umum.

Pasal 86

Program Studi

- (1) Program Studi sebagaimana yang dimaksud Pasal 85 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang di pimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Dosen Tetap Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Program Studi.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (4) Ketua Program Studi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;
 - b. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

- d. melaksanakan sivitas akademika;
 - e. melaksanakan tata usaha program studi.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat menjabat 2 (dua) kali periode secara berurutan, dan dapat dipilih kembali setelah berselang satu kali jabatan.
- (7) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua/Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 87

Pusat Penelitian

- (1) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pasal 85 huruf b adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekolah Tinggi yang berada dibawah Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana ayat (1) dan (2) Pusat Penelitian mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penelitian murni, teknologi dan/atau kesenian;
 - b. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan;
 - c. melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pembangunan Sekolah Tinggi;
 - d. melaksanakan penelitian pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi baik didalam maupun di luar negeri;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 88

- (1) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pusat Penelitian dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Periode masa jabatan Ketua Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- (4) Ketua Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 89

Pusat Pengabdian Kepada masyarakat

- (1) Pusat Pengabdian Pada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 85 huruf c adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekolah Tinggi yang berada dibawah Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Pusat Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan ikut memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pusat Pengabdian Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - b. meningkatkan relevansi program Sekolah Tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
 - d. melaksanakan pengembangan pola dalam konsepsi pembangunan nasional, atau badan lainnya baik didalam maupun di luar negeri;

e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 90

- (1) Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Periode masa jabatan Ketua Pusat Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- (4) Ketua Pusat Pengabdian Pada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Kepala Pusat Penelitian diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 91

Dosen

- (1) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pasal 85 huruf d adalah unsur pelaksana akademik dengan tugas utamanya adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen menurut jenjang jabatan akademik terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (3) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi.
- (5) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah dosen yang bukan tenaga tetap yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pengajar untuk semester tertentu.

- (6) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu
- (7) Bobot pemberian tugas kepada seorang Dosen untuk melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar KKNI
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian dosen ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 92

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- (1) Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf e bertugas menyelenggarakan urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi, memproses dan melaporkan data-data mahasiswa Sekolah Tinggi secara terperinci.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (3) Bagian Administrasi akademik dan Kemahasiswaan dapat terdiri dari beberapa sub bagian yang diadakan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 93

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- (1) Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 85 huruf f mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dibidang umum dalam hal kepegawaian, perlengkapan dan administrasi umum. Sedangkan dalam bidang keuangan melakukan administrasi pencatatan keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan Sekolah Tinggi.
- (2) Bagian Administrasi umum dan Keuangan terdiri dari Sub bagian.
- (3) Bagian Administrasi umum dan Keuangan dapat terdiri dari beberapa sub bagian yang diadakan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi.
- (4) Bagian Administrasi umum dan Keuangan Sekolah Tinggi dipimpin Kepala Bagian.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 94

Unsur Penunjang/Pusat Pelaksanaan Teknis

- (1) Unsur penunjang pada Sekolah Tinggi berbentuk Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas:
 - a. Perpustakaan
 - b. Pusat Komputer
 - c. Pusat Komunikasi
- (2) Jumlah dan jenis unsur penunjang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 95

Kepala Perpustakaan

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) huruf a adalah Pusat Pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi dan pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 96

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 96, perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
- b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. memelihara bahan pustaka;
- d. melakukan layanan referensi;
- e. melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 98

Pusat Komputer

- (1) Pusat komputer sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) huruf b adalah inti pelaksana teknis dibidang pengolahan data yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah dan pembinaanya dilakukan Pembantu Ketua Bidang Akademik.
- (2) Pusat komputer dipimpin oleh seorang Kepala Komputer
- (3) Kepala Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 99

Pusat Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 100

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 95, Pusat Komputer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
- b. menyajikan dan menyimpan data informasi;
- c. melakukan urusan tata usaha Pusat Komputer

Pasal 101

Laboratorium

- (1) Laboratorium Sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) huruf c adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pendidikan untuk menunjang keberhasilan program studi yang bertanggung jawab kepada Program Studi.

(2) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 102

Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan praktikum berdasarkan keahlian sesuai dengan program studi yang terdapat di lingkungan Sekolah Tinggi.

Pasal 103

Dewan Penyantun

(1) Dewan Penyantun yang terdiri atas-atas tokoh-tokoh masyarakat di adakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi.

(2) Dewan Penyantun mempunyai tugas :

- a. Mengasuh hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan Sekolah Tinggi;
- b. Membantu memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi;
- c. Membantu mengembangkan Sekolah Tinggi;
- d. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan Sekolah Tinggi.

(3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi, setelah mendapat persetujuan Senat dan Yayasan.

(4) Pengurus Dewan Penyantun dipilih diantara anggota Dewan Penyantun.

(5) Masa kerja Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(6) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Sekolah Tinggi, setelah mendapat pertimbangan oleh Senat dan Yayasan.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 104

Mahasiswa

- (1) Yang disebut mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama merupakan bagian dari sivitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama.
- (2) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.

Pasal 105

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil pelajarannya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan masyarakat;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa;
 - k. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 106

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang dimaksud;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi;
 - c. Menghormati tenaga pendidik dan Atau tenaga administrasi di lingkungan Sekolah Tinggi;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 107

- (1) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa keraha perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta

integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia.

(2) Bentuk dan struktur di Sekolah Tinggi meliputi Senat Mahasiswa dan Pusat Kegiatan Mahasiswa.

(3) Kedudukan; Senat Mahasiswa dan Pusat Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural.

(4) Tugas Pokok Senat Mahasiswa :

a. Mewakili mahasiswa pada tingkat Sekolah Tinggi, mengkoordinasi kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler dan memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional;

b. Pusat Kegiatan Mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(5) Fungsi Senat Mahasiswa :

a. Dalam rangka pembinaan mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi;

b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di Sekolah Tinggi;

c. Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi;

d. Pengembangan keterampilan manajemen.

(6) Keanggotaan dan kepengurusan

a. Keanggotaan Senat Mahasiswa terdiri dari Ketua Pusat Kegiatan Mahasiswa di dalam lingkungan Sekolah Tinggi;

b. Kepengurusan Senat Mahasiswa terdiri dari

1. Ketua

2. Sekretaris dan koordinator bidang

3. Bendahara dan wakil bendahara

- c. Masa kerja kepengurusan Senat Mahasiswa satu tahun, tidak dipilih kembali untuk kepengurusan pada periode berikutnya;
- d. Tata cara kerja kepengurusan Senat Mahasiswa ditetapkan melalui rapat Senat Mahasiswa.
- e. Pengurus Senat Mahasiswa disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi;
- f. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Senat Mahasiswa bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

(7) Pusat Kegiatan Mahasiswa

- a. Pusat Kegiatan Mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi;
- b. Kepengurusan Pusat Kegiatan Mahasiswa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota pengurus lainnya;
- c. Masa kerja kepengurusan Pusat Kegiatan Mahasiswa satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
- d. Tata kerja kepengurusan Pusat Kegiatan Mahasiswa ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Keanggotaan dan kepengurusan Pusat Kegiatan Mahasiswa disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi;
- f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Pusat Kegiatan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 108

- (4) Kegiatan mahasiswa dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi :
- a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
 - b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa;
 - c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. Bakti sosial mahasiswa.

- (5) Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua Sekolah Tinggi melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 109

Alumni

- (1) Alumni adalah tamatan dari Sekolah Tinggi, setelah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan kelulusan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni, dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi dapat dibentuk organisasi alumni Sekolah Tinggi yang non struktural.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Pembentukan organisasi alumni Sekolah Tinggi disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 110

Sistem Penjaminan Mutu

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 111

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 112

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 113

- (1) Kode etik dosen dan mahasiswa merupakan aturan tertulis yang disusun berdasarkan prinsip moral, norma akademik, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang berlaku umum.
- (2) Sebagaimana ayat (1) dengan adanya kode etik dosen dan mahasiswa diharapkan dapat dijadikan prinsip/ atau dasar dalam pergaulan di lingkungan Sekolah Tinggi tentunya dalam rangka lancarnya proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada masyarakat.
- (3) Pelanggaran kode etik yang tidak menjadi norma hukum dikenakan sanksi berupa nasihat, teguran lisan dan sanksi administratif sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan mengenai kode etik dosen dan mahasiswa akan dibuat dalam aturan tersendiri.

XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 114

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah, diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan Yayasan dengan pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi.
- (4) Tata cara pengurusan keuangan Sekolah Tinggi diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan dengan pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi.

XII

PEMBIAYAAN

Pasal 115

Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari :

- a. Yayasan;
- b. Mahasiswa;
- c. Bantuan pemerintah;
- d. Masyarakat;
- e. Usaha-usaha lain yang sah
- f. Bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat

Pasal 116

- (1) Ketua Yayasan membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi.

- (2) Ketua Sekolah Tinggi berkewajiban mengajukan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi setiap tahunnya untuk dibahas dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.
- (3) Ketua Sekolah Tinggi berkewajiban setiap tahunnya menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi kepada Yayasan.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi dipergunakan atau dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggara Sekolah Tinggi dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Yayasan dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap pusat-pusat organisasi Sekolah Tinggi.
- (4) Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Ketua Sekolah Tinggi menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain serta lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk :
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah lain;

- c. Bentuk-bentuk lain yang dianggap saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Sekolah Tinggi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Apabila terjadi perselisihan intern dalam Yayasan atau antara Yayasan dengan Sekolah Tinggi atau Yayasan dengan BPH atau antara sivitas akademika dengan Yayasan dan atau BPH dan Sekolah Tinggi yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat anatar unsur-unsur dilingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), Menteri dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari unsur-unsur Depdiknas, Yayasan dan Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama yang harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya enam bulan sejak terbentuknya panitia dimaksud.
- (3) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaian dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Yayasan itu berdomisili.

Pasal 120

Demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dan selama perselisihan belum terselesaikan, Yayasan dapat menunjuk sementara pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 121

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga dilingkungan Sekolah Tinggi.

